

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan dunia yang pesat dan era perdagangan bebas, hadir beragam jenis dan variasi barang dan /atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang dan/ jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara¹. Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/ jasa yang ditawarkan secara variatif salah satunya yaitu produk-produk kosmetik dengan berbagai merek yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan. Kosmetik kemudian menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi kaum perempuan karena mengikuti perubahan gaya hidup didalam masyarakat.

Hal ini kemudian membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk menghasilkan berbagai macam produk kosmetik dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat dengan tujuan menarik konsumen sebanyak mungkin. Ada beberapa contoh produk kosmetik yang sudah dikenal di masyarakat dengan merek dan kualitasnya, juga sudah mempunyai nomor registrasi BPOM seperti produk kosmetik wardah, makeover, dan loreal. Produk-produk tersebut merupakan produk dengan kualitas yang sudah mendunia sehingga harga jualnya

¹ Zulham.2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, penerbit Kencana,hlm 1.

juga mahal sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat membeli produk tersebut.

Di Kota Kupang terdapat dua jenis produk kosmetik yang beredar yaitu produk legal dan illegal. Produk legal adalah produk-produk kosmetik yang sudah memiliki nomor registrasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan produk illegal adalah produk yang tidak mempunyai nomor registrasi. Produk-produk illegal ditandai dengan tidak mencantumkan petunjuk informasi, prosedur penggunaan, bahkan kandungan dalam produk. Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang sangat terjangkau sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, di Balai pengawasan Obat dan Makanan Kota Kupang, terdapat 79 produk kosmetik yang tidak mempunyai nomor registrasi². Jenis-jenis produk yang tidak teregistrasi antar lain: Temulawak Night Cream, La-Bella day Cream, Vasilline Lip Therapy, Mascara Maybelline, Revlon Lipstik, Huda Beauty, MAC eyeshadow, Widya Whitening Soap temulawak. Produk-produk tersebut tersebar di beberapa wilayah di Kota Kupang dan juga produk-produk tersebut ada yang diimpor dari negara Cina, Jepang, dan Korea dengan kemasan yang menarik dan harga jual yang terjangkau.

Pemenuhan hak konsumen untuk mendapat perlindungan hukum dari produk barang dan jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen

² BPOM Kota Kupang, *Data Temuan Kosmetik Illegal, Tahun 2020*.

diciptakan guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, pengetahuan, keselamatan, dan juga kemandirian konsumen guna untuk melindungi dirinya sendiri. Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mencantumkan hak-hak konsumen, salah satunya hak atas kenyamanan, hak keselamatan, dan hak keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan hak-hak diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, ini dikarenakan barang yang penggunaannya tidak memenuhi kriteria tersebut tidak layak diedarkan di masyarakat. Oleh karena itu Pelaku Usaha mempunyai kewajiban menginformasikan dengan jujur, jelas, dan benar tentang produk yang diproduksinya, bagaimana kandungan yang terdapat didalamnya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana pemeliharannya, dan juga apa dampak yang dapat ditimbulkan dalam penggunaan produk tersebut.

Pemerintah juga mendirikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas mengawasi peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan makanan di wilayah Indonesia. Tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Sebagai Unit Pelaksana Terknis (UPT) di lingkungan BPOM, Balai POM Kupang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, pada kenyataannya masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar di Kota Kupang seperti yang sudah diuraikan di atas sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan pengawasan terhadap permasalahan ini khususnya. Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai masalah ini dalam skripsi dengan judul **“PERAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA KUPANG”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Balai Pengawas Obat dan makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang?
2. Apakah faktor penyebab dari peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang?

1.3 TUJUAN

1. Untuk mengetahui Peran Balai Pengawas Obat dan makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab dari peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang agar Pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan agar mencegah dan juga mengurangi peredaran kosmetik ilegal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga menambah wawasan masyarakat akan bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

c. Bagi Penulis

Dengan menulis Skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum perdata sebagai dasar untuk masa depan dan juga untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai Peran BPOM dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Kupang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penyusunan Skripsi ini dapat menambah wawasan dalam mengetahui Peran BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Kupang.

- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas Peran BPOM Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Kupang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam Bidang Hukum khususnya dalam penerapannya terhadap peredaran kosmetik ilegal, dan juga penelitian ini dapat memperkaya literature, referensi, dan bahan informasi ilmiah serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenisnya di masa yang akan datang.